Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Yusona Piadi, SH., MH., Rida Ista Sitepu

Universitas Surya Kencana Universitas Nusa Putra

Abstrak

Salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma *retributif justice* yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: restoratif justice, korupsi, pemidanaan

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada pokoknya dilandasi oleh semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu, hukum pemberantasan korupsi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Norma-norma pemberantasan korupsi harus dibentuk dan disusun dengan landasan-landasan yang kuat juga tepat dalam merepresetasikan tujuan itu baik dari sisi filosofis maupun teori-teori yang gunakan.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia saat ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dalam UU No.15/2002 yang diubah

dengan UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pindana korupsi. Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma *retibutif justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan.¹

Paradigma *retibutif justice* ini tentu tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya menjadi penghambat upaya

¹ Teori Retributif Justice melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Aleksandar Fatic, Punishment and Restorative Crime – Handling. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm. 9

pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hambatan itu terjadi baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural norma-norma hukum yang ada tidak mampu mengimbangi modus operandi tindak pidana korupsi misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa sehingga pengembalian kerugian negara sulit dilakukan. Pada tataran teknis, misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh selain undang-undang memberikan korporasi. kelonggaran bahwa para pengurus korporasi dapat menujuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara, juga pada pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, upaya pengembalian kerugian keuangan negara baik secara prosedural maupun teknis sangat sulit dilakukan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip retibutif justice yang mengutamakan pemidanaan raga si pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Pada Pasal 4 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian menegaskan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

Jadi, sebagaimana menurut **Kant** dan **Hegel**, pandangan hukum diarahkan ke masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan

sebagaimana ciri khas teori *retributif justice*.² Sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk, paradigma pemberantasan korupsi yang demikian tetap memandang kejahatan korupsi adalah peristiwa yang berdiri sendiri dimana ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dan hanya dengan cara pemidanaan raga pelaku persoalan kejahatan itu dituntaskan.

Keberadaan Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma retributif justice ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini.

Padahal hukum internasional telah membuka peluang bagi setiap negara pihak untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).³

Padahal ketimbang merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana

-

² Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.

³ Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

caraya agar pelaku korupsi dapat dipekerjakan dalam sektor-sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya dimana hasil dari pekerjaan tersebut dirampas oleh negara dalam waktu tertentu. Penguatan konsep ini selain dapat serta merta memulihkan kerugian akibat tindak pidana, juga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap si pelaku.

B. RUMUSAN MASALAH

Pendekatan restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan mustahil untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa disamping konsep ini terfokus pada pemulihan akibat dari tindak pidana, juga sesungguhnya prinsip-prinsip restoratif justice justru merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengahtengah masyarakatnya, yang sudah selayaknya digali dan diimplementasikan ke dalam hukum-hukum positif Indonesia.⁴ Oleh karena itu menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi pengembalian kerugian negara sebagai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dikaji berdasarkan permasalahan: Bagaimanakah konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif restoratif justice? dan bagaimanakah implementasi konsep restoratif justice dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi?

C. PEMBAHASAN

1. Pemidanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif Restoratif Justice

Kegagalan Paradigma Retributif

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik pelaku kejahatan merupakan cara yang paling klasik bahkan disebut-sebut usianya sudah setua peradaban umat manusia. Dalam

⁴ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Tesis Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2012,

konteks filsafat, pidana dan pemidanaan itu bahkan "older philosophy of crime disebut sebagai control".5 Belakangan, kebijakan pemidanaan tersebut banyak dipersoalkan mengingat dalam konteks sejarah, pemidanaan atau sanksi pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. ⁶ Bahkan tak tanggung **Smith** dan **Hogan** menyebutnya sebagai "a relic barbarism".

Pembalasan pidana itu muncul karena hukum pidana dibangun atas dasar indeterminisme yang pada pokoknya memandang manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas itulah yang mendasari lahirnya tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pandangan interdeterminisme menilai kehendak bebas manusia itu yang harus dibalas dengan sanksi pemidanaan.8

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization. Selain itu, aspek negatif lainnya adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelihatannya filsafat dan teori pemidanaan yang banyak dipengaruhi oleh aliran retributif justice ini sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus

⁵ Gene Kassebaum, Delinquency and Social Policy, London: Prentice Hall, Inc, 1974, hal. 93.

M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, Illinois USA: C. Thomas Publicher, 1978), hal. 86.

⁷ Smith and Hogan, *Criminal Law*, London: Butterworths, 1978, hal. 6. Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP, 2009, hal. 146-147.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984, hal. 77-78.

pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara. Belakangan terungkap, sejumlah narapidana korupsi yang merugikan uang negara yang sangat banyak, justru menikmati proses pemidanaan mereka. Bahkan, keberadaan mereka di dalam sistem pemidanaan malah merusak mental para penegak hukum yang pada gilirannya memicu terjadinya tindak pidana baru. Para terpidana kasus korupsi malah menggunakan hasil korupsinya untuk menyuap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas mewah selama mereka menjalani masa pemidanaan.

Selain itu, dalam kejahatan korupsi, pelaku seringkali bukan individu melainkan korporasi. Dalam konteks ini, paradigma *indeterminisme* dan *retributif justice* dalam pemidanaan pelaku kurupsi yang dilakukan oleh korporasi jelas tidak relevan. Pada kenyataannya sejumlah kendala muncul dalam usaha melindungi keuangan negara yang dikorupsi oleh korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pendekatan konsep *retributif justice*. ¹²

Pendekatan Konsep Restoratif Justice

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Di tinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku

Kegagalan teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat memicu reaksi munculnya pemikiran untuk menerapkan restorative justice dalam konsep pemidanaan pada umumnya khususnya pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan restorative justice yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa negara.

Di beberapa negara pendekatan ini telah mulai diadopsi dan menuniukan hasil vang menggembirakan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalam mengimplementasikan restoraif justice. Buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka krinimalitas yang terjadi di negara itu. 13 Begitupun dalam perkara korupsi, Belanda juga memberlakukan restorative justice sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi. Sehingga pada tahun 2016, berdasarkan Corruption Perseption Index (CIP) atau indeks persepsi korupsi, Belanda menduduki posisi ke-8 (delapan) dari 176 negara. Memang, hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda, sejak tahun 1921 mengenal suatu lembaga penyelesaian perkara pidana di luar persidangan pengadilan, yaitu disebut dengan lembaga transaksi (transactie stelsel), yang tidak dikenal dalam hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. 14 Ini menunjukan, bahwa pendekatan restoratif justice justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana

korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan *retributif*. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulakan dari tindak pidana korupsi.

Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 252.

¹¹ Lihat Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin. Artikel. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/membongkar-jual-beli-fasilitas-lapas-sukamiskin/ar-BBKXLa5. diakses terakhir pada tanggal 13 September 2018.

¹² Budi Suharianto, Loc. Cit.

¹³ Lihat Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekura ngan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013, diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2018.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 182-183.

dimana baik negara, pelaku juga masyarakata secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selain Belanda, negara-negara maju lainnya seperti dan China Amerika Serikat iuga mempertimbangkan penerapan cara-cara efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. 15 Cara-cara efektif dan efisien yang dilakukan tersebut yakni menjadikan pemulihan akibat tindak pidana menjadi primum remedium dan penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan pelaku korupsi sebagai ultimum remedium.

Oleh karena itu pula, 133 negara anggota PBB menyepakati United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang pada hakikatnya menginginkan agar negara-negara lebih fokus pada pengembalian 50kum (asset recovery) dalam pembentukan hukum-hukum pemberantasan internasional korupsi. Artinva hukum mengindikasikan fokus pemidanaan bukan lagi fokus pada pelaku kejahatan melainkan pada akibat yang ditimbulkan. Ini dibuktikan dengan dibukanya peluang dalam UNAC tersebut bagi setiap 50kum5 untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui restorative justice dalam pengembalian 50kum sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan 50kum5 akibat tindak pidaa korupsi. Hal ini dapat terlihat dari article 26 Liability of Legal Person vang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi dapat diterapkan sanksi diluar pidana yang efektif dan proporsional. 16 Dinyatakan dalam article 26 nomor 4 adalah Setiap Negara Pihak wajib mengusahakan agar korporasi dikenakan sanksi pidana atau nonpidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Menurut Budi Suharianto, kata sambung "atau" menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan penegakan 50kum pidana menjadi bersifat ultimum remedium ketika sanksi non pidana dianggap tidak dapat diandalkan. 17

Dilihat dari sudut pandang itu artinya konsep restoratif justice tidak sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan penulis berpendapat paling tidak ada 2 (dua) konsep pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan menurut pendekatan restorative justice yaitu pertama pemulihan kerugian negara dalam bentuk pengembalian kerugian keuangan negara; kedua pemidanaan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara. Kedua konsep pemidanaan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bahasan berikutnya.

pemberian sanksi yang menekankan pada upaya

pemulihan akibat kejahatan. Dalam konteks tindak

pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara

dapat

diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan

perampasan kemerdekaan pelaku. Dalam hal ini

dikembalikan

ditimbulkan

2. Implementasi Restoratif Justice dalam Pemberantasan Korupsi

Telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep *restoratif* justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Penulis mengajukan 2 (dua) model implementasi restoratif justice dalam pemidanaan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini.

Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian menghambat negara dan pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undangundang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan vang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda meurpakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁵ Budi Suharianto, *Op. Cit.*, hal.435.

¹⁶ *Ibid*, hal. 423.

Dalam UU No. 3/1971 misalnya, masalah pidana uang pengganti telah diatur dimana jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun dalam undang-undang tersebut memiliki kelemahan yakni tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran itu tidak dilakukan. Undang-undang ini justru melemahkan keharusan membayar uang pengganti tersebut. Dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan. apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Demikian halnya dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang penggati. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada sedikit kemajuan dalam undang-undang ini, dimana ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terpidana segera dieksekusi dengan memasukannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya ancaman maksimum tidak melebihi pokoknya.

Meski demikian, konsep restoratif justice belum sepenuhnya terimplementasikan dalam tersebut. Sebab UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. Norma kembali menunjukan pengembalian kerugian negara hanya sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Lagipula, jika sampai terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut, solusinya adalah dengan memasukan terpidana ke dalam penjara selain dia harus menjalani pidana penjara pokoknya.

Dalam konsep pendekatan restoatif justice perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembaliakn kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif. bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik memberdayaan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana.

Pengembangan ini dalam hukum konsep pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pemidanaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pemidanaan seorang kejahatan. Dengan kewajiban harus pelaku mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat untuk menyelamatkan aset negara harus dilandasi oleh pemikiran restoratif justice yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana korupsi ketimbang fokus untuk memenjarakan pelaku korupsi.

Konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.

Saran

Pembaharuan hukum tindak pidana korupsi menjadi penting untuk segera dilakukan agar paradigma restoratif justice dapat segera diintrodusir ke dalam norma-norma hukum yang baru. Disamping itu, pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh juga perlu dilakukan, karena pada dasarnya hukum pidana Indonesia masih menganut paradigma retributif justice yang penuh dengan gambarangambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Agus Rusianto. 2015. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.

Aleksandar Fatic. 1995. *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.

Andi Hamzah. 1985 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita.

Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gene Kassebaum. 1974. *Delinquency and Social Policy*, London: Prentice Hall, Inc.

Hernold Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Howard Zehr. 1990. *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*. Waterloo: Herald Press.

Jan Remmelink. 1993. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Cherif Bassiouni. 1978. *Substantive Criminal Law*. Illinois USA: C. Thomas Publicher.

Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana. USU Press. Medan.

Miriam Liebman. 2007. *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Muhammad Djafar Saidi. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Smith and Hogan. 1978. *Criminal Law*. London: Butterworths.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal / Majalah / Internet / Laporan Penelitian

Budi Suharianto, Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Indonesia", Tesis Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2012.

MSN. Membongkar Jual Beli Fasilitas Lapas Sukamiskin. Artikel. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/membongkar-jual-beli-fasilitas-lapas-sukamiskin/ar-BBKXLa5. diakses terakhir pada tanggal 13 September 2018.

Kompas. *Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak* 2013, http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013, diakses terakhir pada tanggal 28 Januari 2018.